



P E N E T A P A N

Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

TRI MULYANI, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 38 tahun,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam,
Warganegara : Indonesia, Alamat di Perum
Kedungwaringin Blok A2 No.16 Rt.023 Rw.004 Desa
Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten
Bekasi, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2019 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 23 Mei 2019 dibawah Register Nomor 176/Pdt.P/2019 /PN.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dahulu menikah secara sah di bekasi pada tanggal 1 desember 2003 dengan seorang laki-laki yang bernama : ACENG SUMARNA, tercatat di kantor urusan agama kecamatan pabayuran, kabupaten bekasi , tertanggal 1 desember 2003 , nomor : 918/99/XII/2003;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masih berusia dibawah umur yaitu :
 - SELVIYANI SUMARNA ,perempuan , lahir di bekasi pada tanggal 29 september 2004
 - JESSICA FITRIYANI SUMARNA,perempuan , lahir di karawang pada tanggal 5 juni 2011;

Hal. 1 dari 10 hal. PEN Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia di karawang pada tanggal 13 januari 2017 di rumah sakit islam karawang karena sakit:

4. Bahwa suami pemohon tersebut selain meninggalkan ahliwaris juga meninggalkan harta peninggalan yang didapat selama dalam perkawinannya dengan pemohon, diantaranya berupa sebidang tanah seluas 72M2 (tujuh puluh dua meter persegi), yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal terurai dalam sertifikat hak guna bangunan nomor : 552/desa kedungwaringin, surat ukur tertanggal 18 desember 2008, nomor : 76/ kedungwaringin/2008, terletak di desa kedungwaringin, kecamatan kedungwaringin , kabupaten bekasi, atas nama : ACENG SUMARNA;

5. Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan guna kelangsungan masa depan bagi kedua orang anak pemohon dari hasil perkawinannya dengan almarhum suami pemohon tersebut, nama tidak ada jalan lain selain menjual sebidang tanah tersebut diatas yang juga milik bagian kedua orang pemohon yang masih berusia dibawah umur tersebut;

6. Bahwa oleh karena kedua orang anak pemohon tersebut saat ini masih berusia dibawah umur sehingga menurut hukum belum dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka peralihan hak atas tanah tersebut dapat dilakukan oleh pemohon selaku wali atas ijin dari pengadilan berupa penetapan dari pengadilan

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya ketua pengadilan negeri cikarang berkenan menerima permohonan dari pemohon ketua pengadilan negeri cikarang berkenan menerima permohonan dari pemohon untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon : TRI MULYANI, bertindak untuk dan atas nama bagi kedua orang anaknya yang masih berusia dibawah umur yang bernama :

Hal. 2 dari 10 hal. PEN Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 SELVIYANI SUMARNA ,perempuan , lahir di bekasi pada tanggal 29 september 2004

2.2 JESSICA FITRIYANI SUMARNA,perempuan , lahir di karawang pada tanggal 5 juni 2011;

Untuk menjual sebidang tanah seluas 72M2 (tujuh puluh dua meter persegi), yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal terurai dalam sertipikat hak guna bangunan nomor :552/desa kedungwaringin, surat ukur tertanggal 18 desember 2008 , nomor : 76/ kedungwaringin/2008 , terletak di desa kedungwaringin , , kecamatan kedungwaringin , kabupaten bekasi, atas nama : ACENG SUMARNA ;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: jika pengadilan negeri cikarang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan diakukan pembacaan surat permohonan Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3216124706810006 atas nama TRI MULYANI, diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto copy Surat Kematian No.474.3/04/II/2017/Ds/Pem atas nama Aceng Sumarna tanggal 09 Februari 2017, diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto copy Keterangan Ahli Waris Pemohon, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3216122911100574 atas nama Aceng Sumarna tertanggal 20 Maret 2014, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 918/99/XII/2003 atas nama Aceng Sumarna dengan Tri Mulyani, diberi tanda bukti (P-5);

Hal. 3 dari 10 hal. PEN Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 156/TBS/2004 tertanggal 06 Oktober 2004 atas nama SELVIYANI SUMARNA, diberi tanda bukti (P-6);

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14109/BP/ISTIMEWA/2014 tertanggal 21 Maret 2014 atas nama JESSICA FITRIYANI SUMARNA, diberi tanda bukti (P-7);

8. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.552 Desa Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama AGHNES TASIA PARDEDE dan KAROLINA;

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI AGHNES TASIA PARDEDE:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan karena saksi diminta tolong oleh Pemohon menjadi saksi dipengadilan untuk penetapan ijin menjual.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sejak tinggal satu perumahan tahun 2006 dan Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Kedung Waringin Blok A2 No.16 Rt.023 Rw.004 Desa Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi.
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon hanya beda Blok rumah saja.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Pak Aceng dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama Selvi dan Jessica.

Hal. 4 dari 10 hal. PEN Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia, karena sakit.
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit dan saksi sempat menjenguk dirumah Pemohon untuk melihat suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tujuannya adalah ingin menjual harta bersamanya dengan suaminya yang berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Kedung Waringin Blok A2 No.16 Rt.023 Rw.004 Desa Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut, untuk digunakan oleh Pemohon sebagai biaya sekolah anak-anak Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas ;

2. SAKSI : **KAROLINA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan karena saksi diminta tolong oleh Pemohon menjadi saksi dipengadilan untuk penetapan ijin menjual.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sejak tinggal satu perumahan tahun 2014 dan Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Kedung Waringin Blok A2 No.16 Rt.023 Rw.004 Desa Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi.
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon hanya beda Blok rumah saja.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan suaminya bernama Pak Aceng dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama Selvi dan Jessica.
- Bahwa saksi tahu sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia, karena sakit.

Hal. 5 dari 10 hal. PEN Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit dan saksi sempat menjenguk di rumah Pemohon untuk melihat suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tujuannya adalah ingin menjual harta bersamanya dengan suaminya yang berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Kedung Waringin Blok A2 No.16 Rt.023 Rw.004 Desa Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut, untuk digunakan oleh Pemohon sebagai biaya sekolah anak-anak Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan memohon agar Pemohon diberi ijin untuk dapat bertindak sendiri dan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih belum dewasa, bernama Selviyani Sumarna, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 29 September 2004 dan Jessica Fitriyani Sumarna, perempuan, lahir di Karawang, tanggal 5 Juni 2011 untuk menjual harta bersama yang diperoleh pada waktu Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Aceng Sumarna atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Kedung Waringin

Hal. 6 dari 10 hal. PEN Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia tepatnya pada tanggal 13 Januari 2017, karena sakit.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AGHNES TASIA PARDEDE dan KAROLINA ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari ACENG SUMARNA yang telah melangsungkan pernikahan di Bekasi pada tanggal 1 Desember 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabayaran Kabupaten Bekasi (tertanda bukti P-4);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Kedungwaringin Blok A2 No.16 Rt.023 Rw.004 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarganya (tertanda bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa dalam perkawinannya dengan suaminya yang bernama ACENG SUMARNA, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, bernama bernama Selviyani Sumarna, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 29 September 2004 dan Jessica Fitriyani Sumarna, perempuan, lahir di Karawang, tanggal 5 Juni 2011 (tertanda bukti P-6 s/d P-7);
- Bahwa selain itu dalam perkawinannya dengan suaminya yang bernama ACENG SUMARNA, Pemohon mempunyai sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Perum Kedungwaringin Blok A2 No.16 Rt.023 Rw.004 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi;
- Bahwa tepatnya pada tanggal 13 Januari 2003 suami Pemohon yang bernama ACENG SUMARNA telah meninggal dunia, karena sakit (tertanda bukti P-2);
- Bahwa semasa hidupnya, Pemohon dan suaminya serta anak-anaknya tinggal di rumahnya yang bertempat di Perum Kedungwaringin Blok A2

Hal. 7 dari 10 hal. PEN Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.16 Rt.023 Rw.004 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.552 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat (tertanda bukti P-8);

- Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama alm ACENG SUMARNA telah meninggal dunia, maka kemudian dibuatlah Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Waris yang menyatakan Pemohon beserta kedua anak-anaknya menjadi ahli waris atas harta peninggalan (tertanda bukti P-3);

- Bahwa oleh karena adanya kebutuhan keluarga yang mendesak terutama untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan suaminya yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Perum Kedungwaringin Blok A2 No.16 Rt.023 Rw.004 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.552 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-

Hal. 8 dari 10 hal. PEN Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Selviyani Sumarna, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 29 September 2004 dan Jessica Fitriyani Sumarna, perempuan, lahir di Karawang, tanggal 5 Juni 2011 masih belum dewasa, secara hukum Pemohon selaku ibu kandungnya harus diangkat sebagai wali dari anak-anaknya yang masih belum dewasa tersebut dan sudah menjadi kewajiban hukum kepada Pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari alm ACENG SUMARNA untuk diberi ijin/kuasa menjual atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Perum Kedungwaringin Blok A2 No.16 Rt.023 Rw.004 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.552 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, dengan demikian maka permohonan Pemohon agar diangkat sebagai wali dari anak-anaknya yang masih belum dewasa dan agar diberi ijin dan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun bertindak sebagai wali atas anak-anaknya yang bernama Selviyani Sumarna, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 29 September 2004 dan Jessica Fitriyani Sumarna, perempuan, lahir di Karawang, tanggal 5 Juni 2011 untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Perum Kedungwaringin Blok A2 No.16 Rt.023 Rw.004 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.552 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 10 hal. PEN Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur, bernama :
 - Selviyani Sumarna, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 29 September 2004; dan
 - Jessica Fitriyani Sumarna, perempuan, lahir di Karawang, tanggal 5 Juni 2011;
3. Memberikan ijin/kuasa kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun bertindak sebagai wali atas anak-anaknya yang masih berusia di bawah umur, bernama : Selviyani Sumarna, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 29 September 2004 dan Jessica Fitriyani Sumarna, perempuan, lahir di Karawang, tanggal 5 Juni 2011 untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Perum Kedungwaringin Blok A2 No.16 Rt.023 Rw.004 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.552 Desa Kedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
4. Membebankan biaya permohonan yang timbul hingga saat ini kepada Pemohon sejumlah Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. PEN Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2019**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EVI SETIA PERMANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVI SETIA PERMANA, S.H.

AL FADJRI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses: : Rp. 50.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah..... : Rp. 96.000,-
(sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;

Hal. 11 dari 10 hal. PEN Nomor 176/Pdt.P/2019/PN Ckr.